

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden sebagai seorang pemimpin dibantu oleh wakil presiden dan menteri dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Menteri sebagai pembantu presiden adalah pejabat negara yang membantu menjalankan tugas-tugas pemerintahan.¹

*President or leader as head of state as well as state operator or head of government who runs the government from various sectors, both from social, cultural aspects, economics, politics, and law.*² Dimana seorang presiden memiliki kewenangan penuh untuk memilih dan mengelola menterinya, menteri ialah pembantu presiden yang langsung bertanggung jawab kepada presiden, bukan pada pihak lain. Hal ini didasari oleh Pasal 17 BAB V Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kementerian Negara, yang menegaskan bahwa menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Oleh karena itu, presiden membutuhkan menteri yang loyal dan

¹ Jimli Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali pers, 2013), 323.

² Asep Syarifuddin Hidayat, "Proportionality of the Minister's Candidate By President in the Government System in Indonesia, Baltic Journal of Law and Politics," *A Journal of Vytautas Magnus University* 15 No. 4 (2022): 1237, <https://doi.org/https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67172>.

punya kemampuan untuk membantunya menjalankan pemerintahan secara efektif.³

Presiden Jokowi dalam kabinet pertamanya melarang para menteri untuk rangkap jabatan agar mereka bisa fokus, tetap jujur, dan tidak memanfaatkan fasilitas atau uang negara secara tidak benar. Larangan ini berbeda dari era sebelumnya, seperti yang dialami Wiranto yang harus mundur sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Namun, di era kedua, Jokowi memperbolehkan menterinya menjabat lebih dari satu posisi, termasuk menjadi ketua partai politik.

“The practice of concurrent positions in the context of state governance in Indonesia remains a polemical matter”.⁴ Artinya, praktik rangkap jabatan menteri dalam konteks penyelenggaraan negara di Indonesia menjadi polemik. Karena menteri bisa berasal dari berbagai profesi, banyak dari mereka tidak mau melepaskan jabatan lamanya. Hal ini memicu perdebatan publik dan ahli hukum. Sebagian menganggap rangkap jabatan berpotensi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta melanggar hukum, sementara pihak lain menilai hal itu wajar asalkan sesuai aturan.⁵

Presiden Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju memilih menteri dari berbagai latar belakang, termasuk militer, pengusaha, dan akademisi. Meskipun

³ Wahyu Gunawan, “Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensial Di Indonesia,” *Jurnal Jurist-Diction* Vol. I, No. 1 (2018): 349, <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/9749>.

⁴ May Lim Charity, “The Irony of Multiple Position Practices in the Indonesian State Administration System,” *Journal of Indonesian Legislation* 13, No. 1 (Maret 2016): 8, <https://doi.org/10.54629/jli.v13i1.81>.

⁵ Tri Wahyuni, “Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Departemen BPSDM,” *Policy Paper, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III, Samarinda*, 2017,1,<https://repository.arraniry.ac.id/16842/1/Deo%20Ricky%20Mahleza%2C%20160105075%2C%20FSH%2C%20HTN%2C%20085372664779.pdf>.

tidak harus berasal dari partai politik, banyak menteri yang direkrut dari sana. Pemilihan menteri berdasarkan keahliannya sering kali berujung pada rangkap jabatan, yang dikhawatirkan dapat mengganggu fokus dan kinerja mereka.

Menurut Ali Ridho “*Ministers who hold multiple positions should not be allowed because they have very important positions in the government. Especially with his position assisting the president in running the government. Even though the minister is entrusted with a certain field in government.*”⁶

Dijelaskan rangkap jabatan menteri tidak boleh dibiarkan karena jabatan menteri sangat penting sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan, di mana setiap menteri diserahi tanggung jawab untuk mengelola bidang tertentu.

Mengutip dari buku “Konflik Kepentingan” May Lim Charity menyebutkan rangkap jabatan juga dapat menimbulkan konflik kepentingan, yaitu situasi di mana seorang penyelenggara negara memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi yang dapat merusak kualitas dan kinerja dalam menggunakan wewenang yang ia miliki.⁷ “*The forms of conflict of interest that often occur amongst State Administrators include holding concurrent positions in several institutions/agencies/companies that have direct or indirect relationships, of the same type or otherwise, thus causing the utilization of a position for the benefit of another position*”⁸ Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Pejabat Negara salah satunya adalah adanya rangkap jabatan di beberapa lembaga/ instansi/ perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau

⁶ “Muhammad Ali Ridho, Concurrent Ministerial Positions,” *Constitutional and Al-Mawardi Perspectives, JICL* Vol. 6, No. 1 (2023): 160, <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.9828>.

⁷ May Lim Charity, “The Irony of Multiple Position Practices in the Indonesian State Administration System,” 5.

⁸ Lalola Easter Kaban, *Case Study of Concurrent Positions of Law Enforcement Official As Soe Commissioners* (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2023), 1.

tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.⁹

“The practice of concurrent positions also indicates that an official receives double income from the state budget or revenue, and is contrary to the ethics of public officials.¹⁰” Rangkap jabatan menteri tidak hanya menimbulkan benturan kepentingan, tetapi juga memungkinkan pejabat mendapatkan gaji ganda dari uang negara, yang bertentangan dengan etika publik. Praktik ini bisa mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Secara umum, konflik kepentingan di Indonesia disebabkan oleh lima hal: rangkap jabatan, hubungan dekat (afiliasi), hadiah/suap, kepemilikan aset, dan penggunaan wewenang yang tidak tepat. Beberapa pelanggaran bisa saja terjadi, misalnya menentukan gaji sendiri, melakukan pekerjaan sampingan lain, atau memiliki saham di perusahaan yang bisa merusak objektivitas pejabat publik. Hal ini juga diterangkan terkait dalam surah Al-Ahzab ayat 72 tentang manusia yang dianggap zalim menyatakan sanggup dalam mengemban amanah tetapi lupa bahwa mereka hanya manusia yang seringkali lengah dan lupa menjalankan atau memenuhinya.¹¹

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

⁹ Kurnia Agustin, *Dualisme (Rangkap) Jabatan Dalam Ketatanegaraan Indonesia* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019), 3.

¹⁰ Akhdi Martin Pratama, “Ministry of SOEs: It’s Natural to Have a Government Representative In the Position of a Commissioner of SOEs,” *Kompas.com*, 5 Agustus 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/08/05/153549926/kementerian-bumn-wajar-ada-perwakilan-pemerintah-di-positisikomisaris-bumn?page=all>.

¹¹ “Tafsir Kementrian Agama Republik Indonesia dikutip dalam,” t.t., <https://quranhadits.com/quran/33-al-ahzab/al-ahzab-ayat-72/>.

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, (QS. Al-Ahzab ayat 72)”.¹²

Tafsir Kemenag menjelaskan bahwa, sesungguhnya Allah telah menawarkan tugas-tugas keagamaan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Karena ketiganya tidak mempunyai persiapan untuk menerima amanat yang berat itu, maka semuanya enggan untuk memikul amanat yang ditawarkan Allah itu. Kemudian amanat untuk melaksanakan tugas-tugas keagamaan itu ditawarkan kepada manusia dan mereka menerimanya dengan konsekuensi barang siapa yang melaksanakan itu akan diberi pahala dan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, barang siapa yang mengkhianatinya akan disiksa dan dimasukkan ke dalam api neraka. Walaupun bentuk badannya lebih kecil dibandingkan dengan ketiga makhluk yang lain (langit, bumi, dan gunung-gunung), manusia berani menerima amanat tersebut karena manusia mempunyai potensi. Tetapi, karena pada diri manusia terdapat ambisi dan syahwat yang sering mengelabui mata dan menutup pandangan hatinya, Allah menyifatinya dengan amat zalim dan bodoh karena kurang memikirkan akibat-akibat dari penerimaan amanat itu.¹³

Surah Al-Ahzab tersebut menyebutkan manusia sangat zalim karena menyatakan sanggup memikul amanat, tetapi sering kali dengan sengaja menyia-nyiakannya, dan sangat bodoh karena menerima amanat tetapi sering lengah dan lupa menjalankan atau memenuhinya. Bahkan dikatakan dalam diri manusia

¹² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 3 ed (Jakarta: Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2023).

¹³ “Tafsir Kemenag dikutip dalam,” t.t., <https://quranhadits.com/quran/33-al-ahzab/al-ahzab-ayat-72/#tafsir-lengkap-kemenag>.

terdapat ambisi serta syahwat yang mampu menutup pandangan hatinya. Demikian pula, dalam hal kesanggupan dalam mengemban dua amanah sekaligus bahkan lebih.

Pemerintah telah melarang menteri untuk rangkap jabatan demi menjaga fokus dan independensi mereka. Larangan ini tertuang pada Pasal 23 UU NO. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, melarang menteri merangkap jabatan sebagai: (1) Pejabat negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau (3) Pimpinan organisasi yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara/atau Pendapatan Belanja Daerah. Dengan tujuan utama larangan ini adalah memastikan menteri bekerja efektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan kelompok atau organisasi lain.

Kenyataannya, aturan ini belum sepenuhnya dipatuhi di Kabinet Indonesia Maju. Beberapa menteri merangkap jabatan sebagai ketua organisasi atau perusahaan. Contohnya: Erick Thohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara juga Ketua Umum Perasatuan Sepakbola Seluruh Indonesia), Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, juga Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia), Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan, juga Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)), Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan, juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)).

Ditinjau dari etika politik dan pemerintahan, pejabat negara termasuk menteri, seharusnya punya kepedulian tinggi pada pelayanan publik. Jika menteri

merangkap jabatan dan melanggar aturan atau tak mampu memenuhi harapan masyarakat, ia harusnya mengundurkan diri. Dengan kata lain, menteri yang merangkap jabatan harus memilih melepas jabatan menterinya atau meninggalkan jabatan lainnya.¹⁴

Publik mempertanyakan mengapa beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju masih merangkap jabatan, padahal pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara melarangnya. Ketidaksesuaian antara undang-undang dan praktik inilah yang membuat penulis tertarik mengkaji **“Fenomena Menteri Rangkap Jabatan Era Kabinet Indonesia Maju (Studi Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya fenomena rangkap jabatan menteri?
2. Bagaimana dampak rangkap jabatan menteri terhadap efektivitas kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat sebagai berikut:

¹⁴ Fuqoha, “Fuqoha, Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3, Desember 2015, hlm. 38.,” *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3 (Desember 2015): 38, <https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/288>.

1. Mengetahui sejarah yang mendasari terjadinya fenomena rangkap jabatan menteri.
2. Mengetahui dampak menteri rangkap jabatan menteri terhadap efektivitas kerja.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, di mana manfaat tersebut dibedakan antara manfaat secara teoritis dan praktis. Berikut ini penjelasan mengenai manfaat teoritis dan praktis yang akan dipaparkan:

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk memperluas wawasan peneliti dan pembaca dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara, memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, yang dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti lain yang ingin meneliti topik serupa dari perspektif yang berbeda.
2. Manfaat praktis, sebagai masukan bagi pejabat negeri khususnya para menteri agar tetap fokus pada satu jabatan yang dipercayakan, dan tidak merangkap jabatan di tempat lain.

E. Definisi Operasional

Menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti memberikan batasan istilah (definisi) sebagai berikut:

1. Rangkap Jabatan

Menurut KBBI *rangkap*¹⁵ berarti ganda, *merangkapkan* berarti menyuruh (membiarkan) orang mengerjakan dua atau tiga pekerjaan atau jabatan. Maka dapat diartikan Rangkap jabatan berarti seseorang yang memegang dua posisi atau lebih dalam suatu organisasi sehingga ia memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab lain diluar pekerjaan utama.

2. Menteri Negara

Menteri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kepala suatu departemen (anggota kabinet), yang merupakan pembantu kepala negara dalam melaksanakan urusan (pekerjaan) Negara.¹⁶ Sesuai pasal 1 Ayat 2 UU NO. 39 Tahun 2008, Menteri Negara adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian pada bidangnya masing-masing. Menteri diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka ditemukan beberapa penelitian yang serupa, akan tetapi keaslian tulisan bisa dipertanggung jawabkan.

Beberapa penelitian terkait tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Krisnanda Maya Sandhi (Fakultas Hukum, UII Yogyakarta) berjudul “Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri di Partai Politik”.¹⁷ Tulisan ini memiliki fokus objek pada masalah rangkap jabatan menteri yang hanya dilakukan oleh anggota partai politik sedangkan

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia dikutip dalam <https://kbbi.web.id/rangkap>

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia dikutip dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menteri>

¹⁷ Krisnanda Maya Sandhi, *Skripsi : Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri di Partai Politik* (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018).

penulis berfokus pada masalah rangkap jabatan yang tidak hanya dilakukan oleh anggota partai politik namun juga komisaris atau direksi BUMN/swasta dan pimpinan organisasi.

2. Skripsi oleh Muhammad Arya Fitra Ramadhan, berjudul “*Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri BUMN Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UU NO 39/2008 Tentang Kementerian Negara*”.¹⁸ penelitian ini meninjau aspek hukum rangkap jabatan wakil menteri, sedangkan penulis berfokus pada rangkap jabatan Menteri yang dilakukan oleh komisaris/direksi pada BUMN atau perusahaan swasta serta pimpinan organisasi.
3. Skripsi Rusdi Rizki Lubis dari fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah yang membahas ”*Rangkap Jabatan Sebagai Faktor Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD)*”,¹⁹ penelitian tersebut membahas praktek penggantian antar waktu anggota DPR yang terjadi karena merangkap jabatan di bidang lain sedangkan penelitian penulis berfokus pada masalah rangkap jabatan yang dilakukan oleh komisari/direksi pada BUMN/swasta serta ketua organisasi.

¹⁸ Muhammad Arya Fitra Ramadhan, *Skripsi: Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri BUMN Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara* (Jember: Universitas Muhammadiyah, 2021).

¹⁹ Rusdi Rizki Lubis, *Skripsi: Rangkap Jabatan Sebagai Faktor Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD)* (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2017).

4. Skripsi Muhammad Salahudin (Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya) tentang “Efektifitas Rangkap Jabatan Pada Kepala Daerah dan Pengurus Persatuan Olahraga”,²⁰ penelitian berfokus pada evektifitas kinerja kepala daerah yang merangkap sebagai pengurus organisasi olahraga sedangkan penelitian penulis berfokus pada masalah rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota partai politik juga komisaris/direksi pada perusahaan negara/swasta.
5. Skripsi oleh Moh. Baris Siregar, dalam jurnal hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.²¹ Penelitian ini mengakat topik yang sama seputar larangan rangkap jabatan di kementerian. Akan tetapi terdapat perbedaan, yaitu pada penelitian Moh. Baris Siregar membahas larangan rangkap jabatan menteri yang berasal dari partai politik berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada masalah rangkap jabatan dengan cakupan lebih luas tidak hanya yang dilakukan oleh anggota partai politik namun juga komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta serta pimpinan organisasi.

²⁰ Muhammad Salahudin, *Skripsi: Efektifitas Rangkap Jabatan Pada Kepala Daerah dan Pengurus Persatuan Olahraga* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019).

²¹ Moh. Baris Siregar, *Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2021).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kecabutan norma. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau *literature research*.²² Metode penelitian hukum normatif tidak memerlukan data karena yang diperlukan adalah analisis terhadap bahan hukum²³, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah berbagai bahan pustaka atau data yang sudah tersedia sebelumnya (data sekunder)²⁴ atau mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang bersumber dari jurnal, buku-buku, artikel dan undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, diambil dari beragam referensi yang dipublikasikan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis secara sistematis seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan isu

²² Yati Nurhayati, dkk. Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, *JPHI* Vol. 2, No. 1, Februari 2021, hal. 8

²³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranada Media,2016) hal.14

²⁴ Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13, Nomor 2 (Mei 2013): 309, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/212/160>.

hukum yang sedang dikaji. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami substansi norma hukum yang berlaku, menilai kesesuaian dan konsistensi antar peraturan, serta mengidentifikasi dasar hukum yang relevan guna memberikan landasan yang kuat dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁵ Pendekatan ini menjadi landasan utama penelitian yang mengkaji norma hukum positif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konflik yang diteliti dengan cara menganalisis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁶

Pendekatan konseptual pada penelitian ini menggunakan cara mengidentifikasi undang-undang, peraturan serta pendapat ahli dengan menggunakan konsep hukum dan teori (*Good Governance*, Konflik Kepentingan).²⁷

²⁵ Nur Sholikin, Pemngantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan:CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hal 58

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Huku, (Jakarta: Kencana, 2005) hal. 177

²⁷ M. Mulyadi, "Riset Desain dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Studi Komunikasi dan media* Jurnal Studi Komunikasi dan media (Januari 2012): 28, <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/view/160106/29>.

3. Bahan Hukum

Data atau bahan yang diperlukan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian, terbagi atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan landasan utama yang memiliki kekuatan mengikat dalam penelitian ini, yakni: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki keterkaitan erat yang berfungsi memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, antara lain:

1) Skripsi:

Skripsi oleh Krisnanda Maya Sandhi, Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri di Partai Politik, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Tahun 2018

2) Jurnal Hukum yaitu:

a) Jurnal dari Sri Damayanti, dkk, Ketika Kekuasaan Melawan Batas (Polemik Sosial Politik Dalam Larangan Menteri Rangkap Jabatan) Volume 07, No. 1, Maret 2025.

b) Jurnal yang berjudul Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Dewan Komissaris BUMN Guna Mewujudkan Good Corporate Governance dalam Tata Kelola BUMN dari Zufar Zain Nibraska dan Naufal Abror Afroja, Vol 24 No 1 April 2023

c) Jurnal Analisis Jabatan Rangkap Menteri yang Berasal dari Unsur Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang ditulis Moh. Baris Siregar, dkk. Vol.1, No.1, Maret 2021.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang membantu menjelaskan dan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder saat proses penelitian, yaitu:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data adalah cara standar memperoleh data yang diperlukan dengan prosedur yang sistematik.²⁸ Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu membaca dan mencatat hal-hal penting untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.²⁹

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan dan larangan rangkap jabatan menteri; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal

²⁸ Nur Dewata Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160.

²⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranada Media, 2016) hal.14

ilmiah, dan pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Metode dokumentasi digunakan dengan cara membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi penting dari setiap sumber tersebut.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan dan memaparkan secara rinci serta sistematis berbagai fakta, kondisi, dan fenomena hukum yang relevan dengan fokus penelitian.³⁰ Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi sosial maupun permasalahan hukum yang sedang dikaji berdasarkan data dan bahan hukum yang diperoleh. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan hasil temuan penelitian secara terstruktur dan mendalam melalui dukungan teori-teori hukum serta ketentuan hukum positif yang berlaku. Penggunaan metode ini bertujuan agar permasalahan hukum yang diteliti dapat dijelaskan secara logis, rasional, dan ilmiah, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian penulis dibagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

³⁰ Mohammad Mulyadi, "Riset Desain dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol. 16, No. 1 (2012): 73, <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/view/35/0>.

BAB I: Pendahuluan, Bab ini memuat latar belakang masalah peneliti yaitu Fenomena Menteri Rangkap Jabatan Era Kabinet Indonesia Maju (Studi Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara). Adapun masalah yang diuraikan tentang sejarah dan dampak rangkap jabatan menteri terhadap efektivitas kerjanya dimuat dalam bentuk rumusan masalah. Selanjutnya, tujuan penelitian dikembangkan mewakili hasil yang diharapkan, di samping tujuan adapula signifikansi penelitian, atau manfaat hasil penelitian. Kemudian, definisi operasional dikembangkan sebagai batasan istilah dalam penelitian yang mempunyai arti luas, selanjutnya di samping tujuan adalah signifikansi penelitian, atau kegunaan hasil penelitian. Kajian pustaka merupakan informasi mengenai tulisan atau penelitian, antara lain aspek-aspek pembeda atau persamaan dengan penelitian ini.

BAB II: Landasan teori yang berisi gambaran teoritis mengenai kementerian negara dan rangkap jabatan, bab ini menjelaskan definisi menteri negara beserta fungsi dan wewenangnya, definisi rangkap jabatan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kemudian peneliti juga menjelaskan beberapa teori digunakan yang berkaitan dengan penelitian fenomena menteri rangkap jabatan era kabinet Indonesia Maju, yakni:

1. Teori Negara Hukum
2. Teori Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
3. Teori Konflik Kepentingan
4. Teori kewenangan dan Batasan Kekuasaan
5. Teori Kesejahteraan Publik

BAB III: BAB ini memuat kajian dan pemetaan yang merinci informasi mengenai pokok permasalahan penelitian. Peneliti menguraikan tentang menteri rangkap jabatan menurut peraturan perundang-undangan yang menjelaskan larangan rangkap jabatan pejabat negara lain, Komisaris/Direksi perusahaan negara/swasta, dan ketua organisasi yang dibiayai Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara/Daerah. Kemudian menguraikan tentang prinsip *Good Governance* dalam menjalankan pemerintahan

BAB IV: Pada bab ini peneliti menyajikan analisis yang memuat jawaban dari rumusan masalah yaitu tentang latar belakang sejarah rangkap jabatan Era Kabainet Indonesia Maju kemudian menjelaskan ketidakfektifan implementasi pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap fenomena rangkap jabatan Era Kabinet Indoensia Maju dengan memaparkan kesesuaian / ketidaksesuaian praktik dengan norma hukum (pasal 23) dan implikasi hukum dan administratif dari fenomena rangkap jabatan menteri Kabinet Indonesia Maju terhadap prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

BAB V : Penutup, memuat kesimpulan dan saran. Peneliti menyajikan kesimpulan dan masukan pemikiran berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan.